



PUTUSAN

Nomor 65/Pid.B/2021/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Susinowati als Susi als Wati Binti Sahuri (Alm)**
Tempat lahir : Batang
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun /8 Juli 1980
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dukuh Milingan RT.4 RW.1 Kelurahan Karangasem
Utara Kecamatan Batang Kabupaten Batang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Susinowati als Susi als Wati Binti Sahuri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Listiyani, SH, Sugihartomo, SH, Adya Nurnisa, SH, Mkn, Azis Ichwan, SH, Rino Daelami Kuncoro, SH Pengacara Penasihat Hukum dari Kantor Advokat Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Garuda Yaksa yang beralamat di Jalan Tambakan Raya Nomor 17 Sawah Besar Gayamsari Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 April 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 65/Pid.B/2021/PN Btg tanggal 8 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2021/PN Btg tanggal 8 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SUSINOWATI Alias SUSI Alias WATI Binti SAHURI (Alm)** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUH Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama ;
2. Menghukum **Terdakwa SUSINOWATI Alias SUSI Alias WATI Binti SAHURI (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua)** Tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel berisi 20 (dua puluh) Nota Pengiriman ikan dari "UD.JUAN RIZKI".
 - 1 (satu) bendel berisi 7 (tujuh) Nota Pengiriman ikan dari "UD.JUAN RIZKI" yang belum di bayar.
 - 1 (satu) bendel rekening koran dari bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 Bank BCA dengan nomor rekening 3510248791 atas nama JUANDA alamat Dusun Stoplas RT.02/ RW.03 Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.
 - 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan tertanggal 14 Maret 2019.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 14 Maret 2019 yang ditandatangani oleh SUSINOWATI dan H. JUANDA.
 - 1 (satu) lembar Nota Pengiriman Asli tanggal 18 Nopember 2018.
 - (satu) buah buku pembukuan jual beli ikan.

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel rekening koran dari bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 Bank BCA dengan nomor rekening 3510248791 atas nama JUANDA alamat Dusun Stoplas RT.02/ RW.03 Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.

Dikembalikan kepada saksi Saksi H. JUANDA Bin (Alm) AJIS.

- 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia seri 210 warna merah dengan nomor Hand Phone terpasang 082324735758.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) satu bendel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 2380529630 atas nama SUSINOWATI alamat Dukuh Milingan RT. 04 / RW. 01 Kel. Karangasem Utara Kecamatan Batang Kabupaten Batang.

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan / Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa SUSINOWATI alias SUSI alias WATI Bin (Alm) SAHURI untuk seluruhnya;
2. Menolak surat dakwaan yang masuk dalam surat tuntutan No. Reg Perkara: PDM-21/M.3.40/Eoh.2/04/2021 pada perkara pidana Nomor 65/Pid.B/2021/PN.Btg;
3. Menyatakan terdakwa SUSINOWATI alias SUSI Alias Wati Binti (Alm) SAHURI tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa kan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan pasal 378 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan pasal 372 KUH Pidana jo pasal 64 ayat (1) KUH Pidana;
4. Membebaskan terdakwa SUSINOWATI alias SUSI alias WATI Binti (Alm) SAHURI dari dakwaan dan tuntutan Hukum (Onslaag Van Gewijsde) yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
5. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik terdakwa SUSINOWATI Alias SUSI Alias WATI Binti (Alm) SAHURI;
6. Memerintahkan agar terdakwa SUSINOWATI alias SUSI Alias WATI Binti (Alm) SAHURI dibebaskan dari tahanan;
7. Menyatakan membebaskan biaya ini kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dalam persidangan tanggal 21 Juni 2021;

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum secara tertulis yang di bacakan dalam persidangan tanggal 25 Juni 2021 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa **SUSINOWATI Alias SUSI Alias WATI Binti SAHURI (Alm)** pada tanggal 09 Desember 2018 sampai dengan tanggal 08 Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Januari 2019, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 bertempat di Jl. Yos Sudarso Batang atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, atau setidaknya-tidaknya bertempat di Pekalongan dan Tegal, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain (berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan) yaitu Pengadilan Negeri Batang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa menghubungi saksi H. Juanda Bin Abdul Ajis (Alm) yang merupakan pengusaha penjualan ikan yang ada di Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur, yang mana pada saat itu Terdakwa mengaku telah terbiasa melakukan jual beli ikan dalam partai besar, dan kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi H. Juanda Bin Abdul Ajis (Alm) di rumah saksi H. Juanda Bin Abdul Ajis (Alm);
- Bahwa dikarenakan Terdakwa mengatakan kepada saksi H. Juanda Bin Abdul Ajis (Alm) biasa melakukan jual beli ikan dalam partai besar dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah terdapat masalah dalam pembayarannya, kemudian saksi H. Juanda Bin Abdul Ajis (Alm) percaya kepada Terdakwa, dan untuk pembayarannya terhadap ikan yang dikirim akan dibayar oleh Terdakwa sebesar 50% setelah ikan tersebut sampai dan sisanya sebesar 50% akan dibayarkan setelah 3 (tiga) hari kemudian;

- Bahwa dikarenakan saksi H. Juanda Bin Abdul Ajis (Alm) percaya atas perkataan dari Terdakwa tersebut, kemudian saksi H. Juanda Bin Abdul Ajis (Alm) atas permintaan dari Terdakwa kemudian melakukan pengiriman ikan dari Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur ke Kabupaten Batang yaitu :
 - 16 (enam belas) pengiriman yang dikirim dalam kurun waktu sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 November 2018 dengan total ikan yang dikirim sebanyak 217.710 Kg dengan total harga sebesar Rp. 2.823.105.000,- (dua milyar delapan ratus dua puluh tiga juta seratus lima ribu rupiah) yang sudah dibayar lunas oleh Terdakwa ;
 - 4 (empat) pengiriman yang dikirim dalam kurun waktu sejak tanggal 20 November 2018 sampai dengan tanggal 05 Desember 2018 dengan total ikan yang dikirim sebanyak 57.450 Kg dengan total harga sebesar Rp. 686.960.000,- (enam ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan sudah dilakukan pembayaran oleh Terdakwa sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dan masih terdapat kekurangan pembayaran hingga sekarang sebesar Rp. 136.960.000,- (seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
 - 7 (tujuh) pengiriman yang dikirim dalam kurun waktu sejak tanggal 09 Desember 2018 sampai dengan tanggal 08 Januari 2019 dengan total ikan yang telah dikirim sebanyak 83.410 Kg dengan total harga sebesar Rp. 1.260.387.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang belum dibayar oleh Terdakwa hingga sekarang.
- Bahwa terhadap 7 (tujuh) pengiriman yang telah dikirim dari Kabupaten Banyuwangi dalam kurun waktu sejak tanggal 09 Desember 2018 sampai dengan tanggal 08 Januari 2019 dengan total ikan yang telah dikirim sebanyak 83.410 Kg dengan total harga sebesar Rp. 1.260.387.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), seluruhnya ikan telah diterima oleh Terdakwa di Kabupaten Batang, akan tetapi atas permintaan dari Terdakwa kemudian ikan yang sudah sampai di

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Batang tersebut kemudian dilakukan pembongkaran di daerah Pekalongan dan juga di daerah Tegal;

- Bahwa terhadap 7 (tujuh) pengiriman yang telah dikirim dari Kabupaten Banyuwangi dalam kurun waktu sejak tanggal 09 Desember 2018 sampai dengan tanggal 08 Januari 2019 dengan total ikan yang telah dikirim sebanyak 83.410 Kg dengan total harga sebesar Rp. 1.260.387.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), seluruhnya ikan telah diterima oleh Terdakwa tersebut telah laku terjual semuanya akan tetapi dari hasil penjualan tersebut Terdakwa tidak melakukan pembayaran kepada saksi H. Juanda Bin Abdul Ajis (Alm);
- Bahwa dikarenakan tidak ada pembayaran terhadap 7 (tujuh) pengiriman ikan dari Kabupaten Banyuwangi ke Kabupaten Batang tersebut kemudian saksi Faisol Afandi Bin Mistari (Alm) melaporkan kepada saksi H. Juanda Bin Abdul Ajis (Alm);
- Bahwa atas laporan dari saksi Faisol Afandi Bin Mistari (Alm) tersebut kemudian saksi H. Juanda Bin Abdul Ajis (Alm) menghubungi Terdakwa, yang mana Terdakwa selalu mengatakan kepada saksi H. Juanda Bin Abdul Ajis (Alm) dan berjanji akan membayar akan tetapi janji tersebut tidak pernah ditepati oleh Terdakwa, hingga akhirnya saksi H. Juanda Bin Abdul Ajis (Alm) bersama dengan Herman Bin Markanji sekitar bulan Maret 2019 mendatangi rumah Terdakwa untuk menagih uang pembayaran dan dikarenakan Terdakwa belum bisa membayar kemudian dibuatkan Surat Pernyataan yang mana isi dari surat pernyataan tersebut Terdakwa akan melakukan pembayaran kepada saksi H. Juanda Bin Abdul Ajis (Alm) selambat-lambatnya pada tanggal 30 Juni 2019, akan tetapi sampai dengan sekarang Terdakwa tidak ada itikad baik untuk melakukan pembayaran terhadap pengiriman ikan sebanyak 7 (tujuh) pengiriman dari tanggal 09 Desember 2018 sampai dengan tanggal 08 Januari 2019;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak melakukan pembayaran terhadap 7 (tujuh) pengiriman ikan dari tanggal 09 Desember 2018 sampai dengan tanggal 08 Januari 2019 tersebut tidak sesuai dengan kata-kata atau ucapan yang telah diucapkan oleh Terdakwa yaitu untuk pembayarannya terhadap ikan yang dikirim akan dibayar oleh Terdakwa sebesar 50% setelah ikan tersebut sampai dan sisanya sebesar 50% akan dibayarkan setelah 3 (tiga) hari kemudian, akan tetapi sampai dengan sekarang Terdakwa belum pernah melakukan pembayaran terhadap pengiriman ikan

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tanggal 09 Desember 2018 sampai dengan tanggal 08 Januari 2019 tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi H. Juanda Bin Abdul Ajis (Alm) mengalami kerugian sekitar Rp. 1.260.387.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah lain.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Pidana.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa SUSINOWATI Als SUSI Als WATI Binti SAHURI (Alm) pada tanggal 09 Desember 2018 sampai dengan tanggal 08 Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Januari 2019, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 bertempat di Jl. Yos Sudarso Batang atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, atau setidaknya-tidaknya bertempat di Pekalongan dan Tegal, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain (berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan) yaitu Pengadilan Negeri Batang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa menghubungi saksi H. Juanda Bin Abdul Ajis (Alm) yang merupakan pengusaha penjualan ikan yang ada di Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur, yang mana pada saat itu Terdakwa mengaku telah terbiasa melakukan jual beli ikan dalam partai besar, dan kemudian

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bertemu dengan saksi H. Juanda Bin Abdul Ajis (Alm) di rumah saksi H. Juanda Bin Abdul Ajis (Alm);

- Bahwa dikarenakan Terdakwa mengatakan kepada saksi H. Juanda Bin Abdul Ajis (Alm) biasa melakukan jual beli ikan dalam partai besar dan tidak pernah terdapat masalah dalam pembayarannya, kemudian saksi H. Juanda Bin Abdul Ajis (Alm) percaya kepada Terdakwa, dan untuk pembayarannya terhadap ikan yang dikirim akan dibayar oleh Terdakwa sebesar 50% setelah ikan tersebut sampai dan sisanya sebesar 50% akan dibayarkan setelah 3 (tiga) hari kemudian;
- Bahwa kemudian saksi H. Juanda Bin Abdul Ajis (Alm) atas permintaan dari Terdakwa kemudian melakukan pengiriman ikan dari Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur ke Kabupaten Batang yaitu :
 - 16 (enam belas) pengiriman yang dikirim dalam kurun waktu sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 November 2018 dengan total ikan yang dikirim sebanyak 217.710 Kg dengan total harga sebesar Rp. 2.823.105.000,- (dua milyar delapan ratus dua puluh tiga juta seratus lima ribu rupiah) yang sudah dibayar lunas oleh Terdakwa ;
 - 4 (empat) pengiriman yang dikirim dalam kurun waktu sejak tanggal 20 November 2018 sampai dengan tanggal 05 Desember 2018 dengan total ikan yang dikirim sebanyak 57.450 Kg dengan total harga sebesar Rp. 686.960.000,- (enam ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan sudah dilakukan pembayaran oleh Terdakwa sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dan masih terdapat kekurangan pembayaran hingga sekarang sebesar Rp. 136.960.000,- (seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
 - 7 (tujuh) pengiriman yang dikirim dalam kurun waktu sejak tanggal 09 Desember 2018 sampai dengan tanggal 08 Januari 2019 dengan total ikan yang telah dikirim sebanyak 83.410 Kg dengan total harga sebesar Rp. 1.260.387.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang belum dibayar oleh Terdakwa hingga sekarang.
- Bahwa terhadap 7 (tujuh) pengiriman yang telah dikirim dari Kabupaten Banyuwangi dalam kurun waktu sejak tanggal 09 Desember 2018 sampai dengan tanggal 08 Januari 2019 dengan total ikan yang telah dikirim sebanyak 83.410 Kg dengan total harga sebesar Rp. 1.260.387.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah),

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya ikan telah diterima oleh Terdakwa di Kabupaten Batang, akan tetapi atas permintaan dari Terdakwa kemudian ikan yang sudah sampai di Kabupaten Batang tersebut kemudian dilakukan pembongkaran di daerah Pekalongan dan juga di daerah Tegal;

- Bahwa terhadap 7 (tujuh) pengiriman yang telah dikirim dari Kabupaten Banyuwangi dalam kurun waktu sejak tanggal 09 Desember 2018 sampai dengan tanggal 08 Januari 2019 dengan total ikan yang telah dikirim sebanyak 83.410 Kg dengan total harga sebesar Rp. 1.260.387.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), seluruhnya ikan telah diterima oleh Terdakwa tersebut telah laku terjual semuanya akan tetapi dari hasil penjualan tersebut Terdakwa tidak melakukan pembayaran kepada saksi H. Juanda Bin Abdul Ajis (Alm);
- Bahwa dikarenakan tidak ada pembayaran terhadap 7 (tujuh) pengiriman ikan dari Kabupaten Banyuwangi ke Kabupaten Batang tersebut kemudian saksi Faisol Afandi Bin Mistari (Alm) melaporkan kepada saksi H. Juanda Bin Abdul Ajis (Alm);
- Bahwa atas laporan dari saksi Faisol Afandi Bin Mistari (Alm) tersebut kemudian saksi H. Juanda Bin Abdul Ajis (Alm) menghubungi Terdakwa, yang mana Terdakwa selalu mengatakan kepada saksi H. Juanda Bin Abdul Ajis (Alm) dan berjanji akan membayar akan tetapi janji tersebut tidak pernah ditepati oleh Terdakwa, hingga akhirnya saksi H. Juanda Bin Abdul Ajis (Alm) bersama dengan Herman Bin Markanji sekitar bulan Maret 2019 mendatangi rumah Terdakwa untuk menagih uang pembayaran dan dikarenakan Terdakwa belum bisa membayar kemudian dibuatkan Surat Pernyataan yang mana isi dari surat pernyataan tersebut Terdakwa akan melakukan pembayaran kepada saksi H. Juanda Bin Abdul Ajis (Alm) selambat-lambatnya pada tanggal 30 Juni 2019, akan tetapi sampai dengan sekarang Terdakwa tidak ada itikad baik untuk melakukan pembayaran terhadap pengiriman ikan sebanyak 7 (tujuh) pengiriman dari tanggal 09 Desember 2018 sampai dengan tanggal 08 Januari 2019;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi H. Juanda Bin Abdul Ajis (Alm) mengalami kerugian sekitar Rp. 1.260.387.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah lain.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana.

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 65/Pid.B/2021/PN.Btg tanggal 6 Mei 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Penasehat Hukum terdakwa;
2. Menetapkan pemeriksaan perkara ini atas nama terdakwa **SUSINOWATI Als SUSI als WATI Binti SAHURI (Alm)**, untuk dilanjutkan;
3. Menetapkan biaya perkara bersama-sama dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi H. JUANDA Bin ABDUL AJIS dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak bulan Desember 2018 terkait dengan kerjasama jual beli ikan antara saksi dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi berdomisili di Banyuwangi sedangkan terdakwa berdomisili di Batang kemudian tiba-tiba terdakwa menelepon saksi menyatakan memperoleh nomor telepon saksi dari sopir saksi dan terdakwa memperkenalkan diri sebagai pedagang ikan di Batang dan menanyakan saksi mempunyai barang apa dan saksi menjawab punya ikan tongkol dan ikan layang;
 - Bahwa kemudian terdakwa menyatakan minatnya untuk membeli ikan saksi minimal 10 Ton atau semuanya mobil dan saksi menanyakan kepada terdakwa bagaimana dengan pembayarannya dan terdakwa menjawab akan membayar setengah saat ikan sampai dan melunasinya dua tiga hari berikutnya;
 - Bahwa saksi tidak langsung mengiyakan permintaan terdakwa tersebut namun terdakwa mengatakan bahwa terdakwa adalah pedagang besar di Batang dan mempunyai gudang penyimpanan ikan serta terdakwa mengatakan sebagai seorang Haji tidak akan membohongi saksi;
 - Bahwa karena perkataan terdakwa tersebut saksi percaya dan mengirimkan ikan pertama saksi pada bulan Desember 2018 dan saat itu terdakwa menepati perkataannya setelah ikan sampai langsung ditransfer 50% pembayaran dan sisanya dilunasi dalam waktu 2 hari;
 - Bahwa kemudian karena kepercayaan tersebut saksi kembali mengirimkan ikan kepada terdakwa sebanyak 27 (Dua puluh tujuh) kali pengiriman;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pengiriman pertama kemudian pembayaran uang ikan terdakwa sering terlambat seperti pelunasannya terlambat beberapa hari atau jumlah uang yang dikirimkan kurang;
- Bahwa kekurangan pembayaran tersebut saksi ketahui pada bulan Januari 2019 saat saksi hendak melakukan pengiriman ikan kepada terdakwa dan saksi Faisol karyawan pembukuan saksi melaporkan agar terdakwa jangan dikirimi ikan lebih dahulu karena masih menunggak pembayaran ;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan penghitungan total terdapat 7 (Tujuh) Nota tertanggal 9 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019 dengan total pembayaran sebesar Rp. 1.260.387.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), yaitu :
 - a) Pengiriman atau Nota tanggal 09 Desember 2018 ikan tongkol dan layang sebanyak 9.250 Kg dengan harga total Rp.125.537.000,- (seratus dua puluh lima juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
 - b) Pengiriman atau Nota tanggal 16 Desember 2018 ikan tongkol sebanyak 9.210 Kg dengan harga total Rp. 115.125.000,- (seratus lima belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - c) Pengiriman atau Nota tanggal 21 Desember 2018, ikan layang sebanyak 9.620 Kg dengan harga total Rp.153.920.000,- (seratus lima puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
 - d) Pengiriman atau Nota tanggal 25 Desember 2018 ikan tongkol dan layang sebanyak 17.220 Kg dengan harga total Rp.264.155.000,- (dua ratus enam puluh empat juta seratus lima puluh lima ribu rupiah).
 - e) Pengiriman atau Nota tanggal 28 Desember 2018 ikan layang sebanyak 15 Ton dengan harga total Rp.255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah).
 - f) Pengiriman atau Nota tanggal 3 Januari 2019 mengirim ikan tongkol sebanyak 10.110 Kg dengan harga total Rp.151.650.000,- (seratus lima puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
 - g) Pengiriman atau Nota tanggal 8 Januari 2019 mengirim ikan tongkol sebanyak 13 Ton dengan harga total Rp.195.000.000,- (sertaus sembilan puluh lima juta rupiah).
- Bahwa setelah adanya tunggakan tersebut saksi sering melakukan penagihan dan terdakwa ada beberapa kali melakukan pembayaran tetapi pembayaran terdakwa tersebut dimasukkan dalam kekurangan tagihan sebelumnya sedangkan untuk 7 Nota tersebut sama sekali belum dibayarkan;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dua kali melakukan penagihan langsung kepada terdakwa sekali melalui pengacara saksi dan sekali saksi datang sendiri bersama dengan saksi Faisol dan menantu saksi namun terdakwa tidak membayarkan kekurangan uang hanya menjanjikan akan membayar dan menandatangani pernyataan hutang;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan komplain terkait dengan pengiriman ikan dari saksi dan selalu mengatakan ikan dalam kondisi segar dan bagus, dan terdakwa juga tidak pernah meminta pengurangan pembayaran ;
Atas keterangan tersebut terdakwa menyatakan bahwa : terdakwa pernah melakukan komplain ikan jelek, setelah mendapat tagihan dari saksi terdakwa pernah membayar melalui transfer namun terdakwa tidak mencatat jumlahnya, bahwa terdakwa tidak pernah diberikan kwitansi pembayaran dari saksi;

2. Saksi FAISOL AFANDI Bin (Alm) MISOR) dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Admin atau Akuntan pada UD. JUAN RIZKI milik Saksi H. JUANDA bin (alm) AJIS alamat Dsn Krajan Rt.01/I Ds Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, dimana Saksi mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk mengurus pembukuan keuangan (khususnya uang masuk), dan juga membuat nota apabila ada pengiriman ikan, serta melaporkan seluruh kegiatan yang dilakukan kepada Saksi H. JUANDA bin (alm) AJIS terkait keuangan dan ikan-ikan yang dikirim, seperti ikan yang dikirim namun pembayarannya kurang atau juga yang belum dibayar;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi H. Juanda mempunyai kerjasama jual beli ikan sejak Bulan Oktober 2018;
- Bahwa sejak bulan Desember 2018 sampai Januari 2019 pembayaran ikan dari terdakwa bermasalah sering terlambat dan tidak dibayar sama sekali;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut saat melakukan pengecekan pembukuan kemudian saksi memberitahukan hal tersebut kepada saksi Juanda agar menahan pengiriman ikan kepada terdakwa sampai dilunasi;
- Bahwa total kekurangan pembayaran dari terdakwa ada 7 (tujuh) Nota dengan nilai total keseluruhan sebesar Rp. 1.260.387.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yaitu :

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Pengiriman atau Nota tanggal 09 Desember 2018 ikan tongkol dan layang sebanyak 9.250 Kg dengan harga total Rp.125.537.000,- (seratus dua puluh lima juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
 - b) Pengiriman atau Nota tanggal 16 Desember 2018 ikan tongkol sebanyak 9.210 Kg dengan harga total Rp. 115.125.000,- (seratus lima belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - c) Pengiriman atau Nota tanggal 21 Desember 2018, ikan layang sebanyak 9.620 Kg dengan harga total Rp.153.920.000,- (seratus lima puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
 - d) Pengiriman atau Nota tanggal 25 Desember 2018 ikan tongkol dan layang sebanyak 17.220 Kg dengan harga total Rp.264.155.000,- (dua ratus enam puluh empat juta seratus lima puluh lima ribu rupiah).
 - e) Pengiriman atau Nota tanggal 28 Desember 2018 ikan layang sebanyak 15 Ton dengan harga total Rp.255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah).
 - f) Pengiriman atau Nota tanggal 3 Januari 2019 mengirim ikan tongkol sebanyak 10.110 Kg dengan harga total Rp.151.650.000,- (seratus lima puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
 - g) Pengiriman atau Nota tanggal 8 Januari 2019 mengirim ikan tongkol sebanyak 13 Ton dengan harga total Rp.195.000.000,- (sertaus sembilan puluh lima juta rupiah).
- Bahwa kemudian saksi H. Juanda melakukan penagihan terhadap kekurangan uang pembayaran tersebut, dan benar pada tanggal 21 Desember 2018 terdakwa ada mengirimkan pembayaran sebesar Rp. 75.000.000 (Tujuh puluh lima juta rupiah) namun karena pada pengiriman bulan November 2018 terdakwa masih ada kekurangan pembayaran maka pembayaran terdakwa tersebut dimasukkan pada kekurangan bulan November sedangkan untuk 7 (Tujuh) Nota terakhir tersebut sama sekali belum dilakukan pembayaran;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantah dan menyatakan terdakwa sudah melakukan pembayaran terhadap saksi Juanda kekurangan pembayaran saksi hanya antara Rp. 300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah) - Rp. 400.000.000 (Empat ratus juta rupiah) saja;
3. Saksi SAMSUL HADI BIN BONAMO dibawah sumpah menerangkan :

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir pengiriman barang;
- Bahwa saksi pernah melakukan pengiriman ikan atas perintah saksi H. Juanda kepada terdakwa di Batang sebanyak 2 (Dua) kali;
- Bahwa Sesampainya di Batang tepatnya di jalan raya Yos Sudarso (arah TPI Batang) Saksi berhenti dan menelpon Terdakwa, dan memberitahukan jika ikan dari H. JUANDA sudah sampai di Batang, yang pada waktu Saksi memberitahukan posisinya kepada Terdakwa kalau berada di sebelah Selatan Trafight Light simpang empat Jl. Yos Sudarso (arah TPI) Batang, tidak lama kemudian Terdakwa mendatangi Saksi, dan kemudian Saksi menyerahkan Nota Pengiriman ikan tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk membawa ikan tersebut ke Pekalongan, karena ikan akan di bongkar di Pekalongan, yang kemudian dengan dipandu oleh Terdakwa, Saksi membawa ikan tersebut ke tempat pembongkaranya di dekat TPI Pekalongan.
- Bahwa Kemudian pada pengiriman yang kedua yaitu pada tanggal 21 Desember 2018 pada waktu itu Saksi menelpon Terdakwa dan memberitahukan kalau ikan dari H. JUANDA sudah datang, yang kemudian setelah menerima ikan tersebut kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk membawa ikan tersebut ke Tegal, kemudian pada waktu itu Saksi meminta ongkos kepada Terdakwa untuk membawa ikan tersebut ke Tegal, yang kemudian Terdakwa memberikan ongkos sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengkomplain ikan yang saksi kirimkan;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkannya;

4. Saksi HERMAN BIN MARKANJI dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa saksi adalah menantu dari saksi Juanda;
- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2019 saksi diajak oleh saksi Juanda bersama dengan saksi Faisol untuk melakukan penagihan kepada terdakwa dan dalam penagihan tersebut terdakwa mengakui mempunyai kekurangan pembayaran sebesar Rp. 1.260.387.000,- (satu milyard dua ratus enam puluh tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan belum dibayar sama sekali, serta berisi kesanggupan Terdakwa membayar ikan tersebut paling lambat pada

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Juni 2021, disamping itu Terdakwa juga menandatangani Nota Asli sebanyak 7 (tujuh) lembar yang belum dibayar tersebut;

- Bahwa karena pada waktu itu Terdakwa mengaku belum bisa membayar sehingga meminta waktu untuk membayar ikan tersebut, kemudian untuk menguatkan kesepakatan yang akan dibuat, pada waktu itu Saksi mencari dan meminta bantuan saksi dalam kesepakatan tersebut, yang kemudian Saksi menuju ke Kantor Kelurahan Karangasem Utara, dan menghubungi Ketua RT setempat untuk menyaksikan kesepakatan yang dibuat oleh Terdakwa dan Saksi H. JUANDA bin (alm) AJIS tersebut, yang kemudian Saksi bertemu dengan Saksi UNTUNG SETIABUDI bin (alm) SADELI selaku Kasi Trantib Kel.karangasem Utara dan Saksi AGUS ROMADHON selaku Ketua RT, yang kemudian keduanya ikut menyaksikan dan ikut tandatangan dalam Surat Pernyataan tersebut sebagai Saksi.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada bertemu dengan saksi ;

5. Saksi SAMSUL ARIFIN BIN HADARI dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa saksi mengenal saksi Juanda dan bekerja dalam bidang yang sama yaitu jual beli ikan;
- Bahwa saat itu saksi Juanda mengatakan kepada saksi bahwa sedang tertipu oleh terdakwa karena membeli ikan tidak dibayar, dan saat ditagih terdakwa mengatakan sedang berada di Mekah, lalu saksi Juanda meminta tolong kepada teman saksi Juanda untuk mencari kebenaran apakah terdakwa sedang berada di Mekah lalu orang tersebut berpura-pura menawarkan ikan kepada terdakwa dan terdakwa menyatakan berminat dan akan membayar cash jika sepakat, tetapi saat terdakwa datang saksi Juanda juga datang menagih terdakwa namun terdakwa tidak membawa uang;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan saksi Juanda tidak ada melakukan penagihan pada saat itu;

6. Saksi SURATI Bin (Alm) WAJUD dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa saksi adalah penjual ikan di TPI Batang;
- Bahwa pada sekitar tahun 2018 terdakwa pernah membeli ikan dari saksi jenis ikan Kempungan dengan nilai Rp. 7.500.000 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ah) namun saat itu terdakwa baru membayar Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 4.500.000 (Empat juta lima ratus ribu rupiah) dijanjikan terdakwa akan dibayar berikutnya ;

- Bahwa saksi sudah sering menagih kepada terdakwa tetapi tidak dibayarkan sampai dengan sekarang;
- Bahwa saat itu saksi percaya kepada terdakwa karena terdakwa sering datang ke TPI dan terdakwa sudah membayar setengahnya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkannya;

7. Saksi **LUTHFI HAKIM ARIF EFFENDI, S.Ag Bin (Alm) MASHHUDI**, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa saksi adalah pegawai kemenag Kab. Batang sebagai Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umroh;
- Bahwa didalam data base yang ada di Kantor Kementrian Agama Kabupaten Batang tidak ada data atas nama SUSINOWATI binti (alm) SAHURI alamat Dukuh milingan Rt. 04/01 Kel. Karangasem Utara Kec Batang Kabupaten Batang baik sebagai jamaah haji maupun pada daftar tunggu, sehingga dapat dipastikan bahwa Terdakwa tersebut belum pernah melaksanakan maupun mendaftar ibadah haji

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak pernah mengaku sebagai Haji;

8. Saksi **UNTUNG SETIABUDI Bin (Alm) SADELI** dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa saksi adalah Pegawai Kelurahan Karangasem sebagai Kasi Trantib ;
- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2019 ada keluarga dari saksi Juanda datang ke kantor Kelurahan Karangasem meminta agar aparat kelurahan ikut mendampingi saksi Juanda yang akan datang melakukan penagihan ke rumah terdakwa kemudian saksi ditugaskan sebagai pendamping;
- Bahwa saat itu saksi tidak mengetahui rumah terdakwa sehingga saksi menghubungi saksi Agus Romadhon ketua RT tempat tinggal terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengikuti seluruh pembicaraan saat itu hanya mendengar bahwa benar saksi Juanda datang menagih hutang terdakwa sedangkan terdakwa mengatakan tidak mempunyai uang;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi ikut menandatangani surat pernyataan yang dituliskan sa at itu, sedangkan isi pernyataannya saksi lupa;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkannya;

9. Saksi HADI WARSITO, Spd dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan memben arkan keterangannya tersebut;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa punya usaha jual beli ikan;
- Bahwa pada tahun 2013 terdakwa pernah menawari saksi untuk ikut dalam k erjasama usaha dagang ikan milik terdakwa;
- Bahwa saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa mempu nyai gudang ikan sendiri dan saksi dijanjikan akan mendapatkan fee bagi has il sebesar 4% dari uang modal saksi;
- Bahwa kemudian saksi mempercayai terdakwa dan memberikan uang sebes ar Rp. 350.000.000 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah itu terdakwa tidak memberikan fee hasil usaha ataupun meng embalikan uang modal saksi;
- Bahwa saksi pernah menagih uang saksi akan tetapi terdakwa tidak mau me mbayarnya kemudian tahun 2014 dibuat surat pernyataan yang ditandatanga ni terdakwa bahwa terdakwa akan mencicil uang saksi setiap bulannya Rp. 5 0.000.000 (Lima puluh juta rupiah) namun sampai saat ini belum dibayar;

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan membenarkannya;

10. Saksi SUSI HANDAYANI Binti SAHURI dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan memben arkan keterangannya tersebut;
- Bahwa saksi adalah Adik kandung terdakwa dan pernah beberapa kali meliha t pembongkaran ikan yang dikirimkan oleh saksi Juanda;
- Bahwa ada sekitar 2 (Dua) Kali pengiriman ikan yang saksi lihat, kondisi ikan dalam keadaan tidak segar lalu saksi mendengar terdakwa menelepon saksi Juanda untuk melakukan komplain dan menurut keterangan terdakwa bahwa saksi Juanda akan mengurangi harga ikannya;
- Bahwa saksi mendengar terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa kekuran gan pembayaran ikan terdakwa hanya sekitar Rp. 300.000.000 (Tiga ratus jut a) sampai dengan Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah);
- Bahwa terdakwa masih mempunyai itikad untuk membayar kekurangan uang pembayaran ikan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkannya;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Btg



Menimbang, bahwa kemudian dalam persidangan, Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan saksi meringankan sebagai berikut:

1. Saksi GATOT INDARTO WIBAWA, tanpa sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi adalah adik ipar terdakwa dan pernah dua kali membantu terdakwa membongkar kiriman ikan dari saksi Juanda;
- Bahwa dalam dua kali pembongkaran kiriman ikan dari saksi Juanda tersebut yang saksi lihat ikan dalam kondisi jelek dan tidak layak jual;
- Bahwa saksi juga mendengar dari terdakwa kalau terdakwa sudah mengajukan komplain dan meminta pengurangan harga ikan tersebut;
- Bahwa saksi sehari-hari tidak bekerja pada terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai jual beli ikan tersebut dari keterangan terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi SUJONO dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi bekerja sebagai tukang bongkar ikan selama 3 Tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu pengiriman ikan tersebut dari siapa dan dikirimkan kepada siapa, yang saksi tahu jika disuruh membongkar ikan maka saksi bongkar dan mendapat upah atas tenaga saksi tersebut;
- Bahwa benar saksi pernah disuruh terdakwa membongkar ikan;
- Bahwa ikan yang dikirim berada dalam kardus dalam keadaan beku, dan setiap setengah muatan saksi akan membuka sample ikan;
- Bahwa benar dari beberapa sample yang dibuka ikan ada yang dalam kondisi jelek, namun saksi tidak membuka seluruh kardus;
- Bahwa ikan tersebut seluruhnya dibongkar, diturunkan ke gudang;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi KHAFIF dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi adalah pedagang ikan yang membeli ikan dari terdakwa antara tahun 2018 - 2019;
- Bahwa saksi membeli ikan dari terdakwa dalam kondisi yang beragam ada yang bagus dan ada yang jelek;
- Bahwa saksi membeli dengan cara mengambil langsung dari mobil pengirim barang dan masih dalam kardus;
- Bahwa jika kondisi ikan jelek maka saksi akan meminta pengurangan harga;
- Bahwa biasanya untuk ikan dengan total harga Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah) maka saksi akan mendapat pengurangan harga sekitar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan AHLI DR. YUNANTO, SH, MHum Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Ahli mempunyai ijazah doktoral dalam bidang hukum perdata dan sistem hukum Pidana dari Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
- Bahwa Ahli pada tingkat penyidikan sudah membaca uraian kasus dalam perkara yang melibatkan terdakwa;
- Bahwa dalam perbuatan perdata terdapat perkara perdata murni dan perkara perdata tidak murni;
- Bahwa digugatnya seseorang berdasarkan hukum perdata tidak menghapuskan kewenangan Jaksa untuk mendakwanya dalam perkara pidana;
- Yang menjadi elemen vital bahwa suatu perkara perdata mempunyai unsur pidana adalah adanya "Mens Rea" sikap batin atau niat mental dalam alam berpikir pelaku saat melakukan perikatan perdata;
- Bahwa sikap batin atau niat tersebut bisa berupa "Circumtance evidence" berupa pengecoh, tipu muslihat, kebohongan, rangkaian kebohongan, martabat palsu, itikad buruk dll;
- Bahwa salah satu indikasi adanya kebohongan tersebut dapat dilihat apakah ada beberapa korban lain dengan metode yang sama;
- Bahwa setelah membaca uraian perbuatan terdakwa dalam proses penyidikan kepolisian bahwa perikatan jual beli yang dilakukan terdakwa dengan saksi H. Juanda, selain berupa perkara perdata wanprestasi juga mengandung unsur pidana karena terdapat sikap batin atau niat mental terhadap alam berpikir terdakwa Susinowati saat melakukan perikatan jual beli ikan yaitu dengan adanya circumtial evidence berupa tipu muslihat atau kebohongan dan itikad buruk sehingga perkara ini selain bisa dituntut secara perdata juga bisa dituntut secara pidana;

Atas keterangan ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak mempunyai tanggapan;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Oktober 2018 terdakwa mengenal saksi Juanda dari Sopir Ekspedisi yang sering mengantarkan ikan kepada terdakwa dan ke mudian terdakwa memperkenalkan diri sebagai pedagang ikan mengajak bek erjasama jual beli ikan;
- Bahwa kemudian antara terdakwa dan saksi Juanda sepakat untuk kerjasam a jual beli ikan dengan sistem pembayaran transfer 50 % dimuka dan 50 % p elunasan beberapa hari setelah ikan sampai;
- Bahwa kemudian terdakwa sudah beberapa kali melakukan pemesanan ikan jenis ikan tongkol dan ikan layang kepada saksi Juanda dan ikan datang men ggunakan truck berpendingin;
- Bahwa terdakwa sudah lupa berapa kali melakukan pemesanan ikan kepada saksi Juanda akan tetapi yang terdakwa ingat mulai sekitar bulan Oktober 20 18 sampai dengan Januari 2019;
- Bahwa setiap pemesanan ikan tersebut terdakwa selalu membayar uang muk a sebesar 50 % dari pemesanan, namun terdakwa tidak mempunyai pembuk uan pemesanan;
- Bahwa awalnya ikan yang dikirim saksi Juanda masih bagus dan segar namu n kemudian ikan yang dikirimkan dalam kondisi ukuran yang terlalu kecil, dan banyak yang busuk dan tidak layak jual;
- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali melakukan komplain atas kondisi ikan kepada saksi Juanda melalui telepon dan dijawab saksi Juanda akan melaku kan pemotongan harga ikan dan meminta terdakwa tetap menjualnya selakun ya saja;
- Bahwa mengenai 7 (Tujuh) Nota yang menurut saksi Juanda belum terdakwa bayarkan sama sekali tersebut tidak benar karena terdakwa selalu membayar uang muka pemesanan ikan sehingga tidak mungkin ada 7 (Tujuh) Nota yang belum dibayar sama sekali;
- Bahwa nota yang tercantum dalam berkas perkara baru terdakwa terima dari saksi Juanda setelah muncul permasalahan ini;
- Bahwa benar sekitar Bulan Maret 2019 saksi Juanda datang kerumah terdak wa bersama beberapa orang dan marah-marah kepada terdakwa memaksa t erdakwa untuk menandatangani surat pengakuan hutang pemesanan Ikan se

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar Rp 1,2 Miliar dan terdakwa tandatangani karena terdakwa merasa keta kutan;

- Bahwa menurut perhitungan terdakwa kekurangan pembayaran terdakwa ma sih sekitar Rp. 300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 400.0 00.000 (Empat ratus juta rupiah) saja namun terdakwa tidak mencatat pembu kuan pembayaran terdakwa;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi Juanda hanya ada perjanjian lisan saja da n terdakwa tidak ada mengatakan hal-hal yang bersifat membohongi saksi Ju anda agar bisa bekerjasama;
- Bahwa ikan yang terdakwa ambil dari saksi Juanda kemudian terdakwa jual k embali kepada pedagang-pedagang ikan di daerah Batang dan Pekalongan n amun karena kondisi ikan yang jelek maka terdakwa kesulitan untuk menjual nya dengan harga pasar sehingga terdakwa mengalami keterlambatan pemb ayanan;
- Bahwa terdakwa mempunyai itikat baik untuk melunasi kekurangan pembaya ran ikan tersebut namun saat ini kondisi keuangan terdakwa sedang sulit kar ena pembayaran ikan dari pedagang-pedagang juga mengalami keterlambat an;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel berisi 20 (dua puluh) Nota Pengiriman ikan dari "UD.JUAN RIZKI".
- 1 (satu) bendel berisi 7 (tujuh) Nota Pengiriman ikan dari "UD.JUAN RIZKI" yang belum di bayar.
- 1 (satu) bendel rekening koran dari bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 Bank BCA dengan nomor rekening 3510248791 atas nama JUANDA alamat Dusun Stoplas RT.02/ RW.03 Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan tertanggal 14 Maret 2019.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 14 Maret 2019 yang ditandatangani oleh SUSINOWATI dan H. JUANDA.
- 1 (satu) lembar Nota Pengiriman Asli tanggal 18 Nopember 2018.
- (satu) buah buku pembukuan jual beli ikan.
- 1 (satu) bendel rekening koran dari bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 Bank BCA dengan nomor rekening

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3510248791 atas nama JUANDA alamat Dusun Stoplas RT.02/
RW.03 Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten
Banyuwangi.

- 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia seri 210 warna merah dengan nomor Hand Phone terpasang 082324735758.
- 1 (satu) satu bendel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 2380529630 atas nama SUSINOWATI alamat Dukuh Milingan RT. 04 / RW. 01 Kel. Karangasem Utara Kecamatan Batang Kabupaten Batang.

Yang telah dilakukan penyitaan secara sah berdasarkan ketentuan dan dimuka persidangan dibenarkan keberadaannya oleh terdakwa maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditahan aparat kepolisian terkait dengan jual beli ikan yang belum dibayarkan oleh terdakwa ;
- Bahwa dari keterangan terdakwa diketahui bahwa terdakwa mengenal dan mendapatkan no telepon saksi Juanda dari sopir ekspedisi dan terdakwa yang terlebih dahulu menghubungi saksi Juanda;
- Bahwa dari keterangan saksi Juanda, saat memperkenalkan diri terdakwa menyebutkan sebagai pedagang ikan besar dari Batang dan mempunyai gudang penyimpanan ikan sendiri dan ketika saksi Juanda ragu untuk kerjasama karena tidak mengenal terdakwa, terdakwa mengatakan bahwa terdakwa adalah seorang haji sehingga tidak mungkin menipu saksi Juanda, namun keterangan tersebut dibantah oleh terdakwa yang menyatakan tidak pernah memperkenalkan diri sebagai seorang haji;
- Bahwa dari keterangan saksi Juanda, saksi Faisol dan dibenarkan oleh terdakwa diperoleh fakta bahwa antara terdakwa dan saksi Juanda kemudian menandatangani secara lisan untuk mengadakan kerjasama jual beli ikan tongkol dan ikan layang dengan kesepakatan terdakwa akan membayar uang muka pemesanan sebesar 50% dan melunasinya beberapa hari setelah ikan sampai pada terdakwa;
- Bahwa dari keterangan saksi Juanda, dan saksi Faisol diperoleh fakta bahwa saksi Juanda telah mengirimkan ikan jenis tongkol dan layang sebanyak 27 (Dua puluh tujuh) Kali pengiriman dalam rentang waktu antara tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan 8 Januari 2019;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Juanda dan saksi Faisol, bahwa dua kali pengiriman ikan pada bulan Oktober 2018 terdakwa masih tepat waktu me

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mbayar sesuai kesepakatan akan tetapi untuk pengiriman selanjutnya terdakwa mulai terlambat mengirimkan pelunasan pembayarannya;

- Bahwa dari keterangan saksi Juanda dan saksi Faisol bahwa terdapat 7 (tujuh) Nota pengiriman ikan yang belum dibayarkan sama sekali oleh terdakwa yaitu pengiriman antara tanggal 9 Desember 2018 sampai dengan 8 Januari 2019, yaitu :
 - a. Pengiriman atau Nota tanggal 09 Desember 2018 ikan tongkol dan layang sebanyak 9.250 Kg dengan harga total Rp.125.537.000,- (seratus dua puluh lima juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
 - b. Pengiriman atau Nota tanggal 16 Desember 2018 ikan tongkol sebanyak 9.210 Kg dengan harga total Rp. 115.125.000,- (seratus lima belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - c. Pengiriman atau Nota tanggal 21 Desember 2018, ikan layang sebanyak 9.620 Kg dengan harga total Rp.153.920.000,- (seratus lima puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
 - d. Pengiriman atau Nota tanggal 25 Desember 2018 ikan tongkol dan layang sebanyak 17.220 Kg dengan harga total Rp.264.155.000,- (dua ratus enam puluh empat juta seratus lima puluh lima ribu rupiah).
 - e. Pengiriman atau Nota tanggal 28 Desember 2018 ikan layang sebanyak 15 Ton dengan harga total Rp.255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah).
 - f. Pengiriman atau Nota tanggal 3 Januari 2019 mengirim ikan tongkol sebanyak 10.110 Kg dengan harga total Rp.151.650.000,- (seratus lima puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
 - g. Pengiriman atau Nota tanggal 8 Januari 2019 mengirim ikan tongkol sebanyak 13 Ton dengan harga total Rp.195.000.000,- (sertaus sembilan puluh lima juta rupiah).

yang dibantah oleh terdakwa yang menyatakan bahwa pada bulan Desember 2018 dan bulan Januari 2019 terdakwa ada mengirimkan pembayaran melalui transfer Bank BCA namun menurut keterangan saksi Faisol dalam pembukuan keuangan tercatat pada saat itu terdakwa masih mempunyai banyak tunggakan kekurangan pembayaran ikan pengiriman sebelumnya sehingga uang yang terdakwa bayarkan dimasukkan dalam pembukuan pelunasan pe

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngiriman sebelumnya sehingga untuk 7 (Tujuh) Nota terakhir sama sekali belum ada pembayaran;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Juanda dan saksi Faisol kekurangan pembayaran terdakwa untuk ketujuh Nota tersebut sebesar Rp. 1.260.387.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) namun jumlah tersebut dibantah terdakwa yang mengatakan bahwa kekurangan pembayaran terdakwa sekitar Rp. 300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 400.000.000 (Empat ratus juta rupiah) saja;
- Bahwa saksi Juanda sudah sering mengingatkan terdakwa dan melakukan penagihan kepada terdakwa baik melalui telepon atau secara langsung mendatangi rumah terdakwa pada bulan Maret 2019 dan terdakwa menandatangani surat pengakuan hutang kekurangan pembayaran ikan sebesar Rp. 1,2 Miliar namun surat pengakuan hutang tersebut dibantah terdakwa yang menyatakan menandatangani dalam keadaan terpaksa;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, bahwa kondisi ikan yang dikirimkan oleh saksi Juanda dalam keadaan tidak layak jual dan setengah busuk sehingga terdakwa melakukan komplain melalui telepon kepada saksi Juanda dan dijawab saksi Juanda untuk tetap menjualkan ikan tersebut dengan pemotongan harga sehingga jumlah tagihan saksi Juanda tidak sesuai dengan harga ikan, keterangan tersebut tidak bersesuaian dengan keterangan saksi Juanda yang menyatakan selama kerjasama terdakwa belum pernah melakukan klaim atau komplain mengenai kondisi ikan yang saksi kirimkan, bahkan terdakwa selalu mengatakan ikan saksi Juanda segar dan bagus, dan saksi Juanda tidak pernah mendengar laporan dari sopir ekspedisi pengiriman barang tentang adanya komplain dari terdakwa tersebut;
- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2019 saksi Juanda, bersama dengan saksi Faisol, saksi Herman Bin Markani dengan dihadiri oleh saksi Untung Setiabudi dan Agus Romadhon telah datang kerumah terdakwa untuk menagih pembayaran kekurangan uang pembelian ikan dan saat itu terdakwa menandatangani pernyataan hutang sebesar Rp. 1.260.387.000,- (Satu Milyard dua ratus enam puluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan dibantah terdakwa yang menyatakan menandatangani dalam keadaan terpaksa;
- Bahwa terdakwa menyatakan masih beritikad baik untuk melunasi kekurangan pembayaran tersebut;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan saksi Luthfi Hakim Arif Effendi Pegawai Departemen Agama Batang diketahui bahwa terdakwa tidak pernah tercatat sebagai jamaah yang pernah melakukan ibadah haji;
- Bahwa dari keterangan saksi Surati, Keterangan saksi Hadi Waskito, diketahui bahwa terdakwa ada beberapa kali melakukan kerjasama pembelian ikan dan tidak melakukan pembayaran penuh dan tidak dapat ditagih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif ke satu melanggar pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah "Dader" atau pelaku dari tindak pidana atau dalam hal ini adalah orang yang telah diduga melakukan tindak pidana dan dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa Susinowati alias Susi alias Wati Bin Sahu ri (Alm) sebagai orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, terdakwa tersebut mengakui identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai identitas diri terdakwa, sehingga benar yang telah didakwa melakukan tindak pidana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri terdakwa tersebut, maka unsur barang

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Btg



g siapa dalam hal ini menunjuk kepada diri terdakwa dan tidak ada kekeliruan mengenai orang yang didakwa oleh Penuntut Umum, sedangkan mengenai apakah benar terdakwa tersebut telah melakukan tindak pidana atau tidak atau mengenai pertanggungjawaban pidananya akan dipertimbangkan lebih lanjut kemudian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang siapa dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur *“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain”* terkait dengan pembuktian mengenai kesengajaan terdakwa yang haruslah ditujukan kepada perbuatan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat untuk menggerakkan orang lain menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang sebagai unsur subyektif pada diri terdakwa maka Majelis akan mempertimbangkan unsur ini setelah mempertimbangkan adanya perbuatan *“memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat untuk menggerakkan orang lain menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang”*

Menimbang, bahwa dalam unsur ini ada dua perbuatan obyektif yang harus dibuktikan yaitu :

1. Adanya perbuatan menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut mau menyerahkan sesuatu benda atau mengadakan perikatan utang atau meniadakan piutang ;
2. Terdakwa menggunakan sarana berupa : nama palsu, martabat palsu (Sifat palsu), memakai tipu muslihat atau dengan memakai rangkaian kata-kata bohong;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda adalah setiap tindakan memisahkan suatu benda dari orang yang menguasai benda tersebut untuk diserahkan kepada siapa pun, sedangkan yang dimaksud perikatan hutang dalam hal ini tidak hanya mencakup pengertian perikatan menurut hukum perdata akan tetapi juga perikatan dalam arti umum menurut tata bahasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan :

- Keterangan saksi Juanda, saksi Faisol dan dibenarkan oleh terdakwa diperoleh fakta bahwa antara terdakwa dan saksi Juanda telah terjadi kesepakatan secara lisan untuk mengadakan kerjasama jual beli ikan tongkol dan ikan layang dengan kesepakatan terdakwa akan membayar uang muka pemesanan sebesar 50% dan melunasinya beberapa hari setelah ikan sampai pada terdakwa;
- Keterangan saksi Juanda, dan saksi Faisol diperoleh fakta bahwa saksi Juanda telah mengirimkan ikan jenis tongkol dan layang sebanyak 27 (Dua puluh tujuh) Kali pengiriman dalam rentang waktu antara tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan 8 Januari 2019;

Sehingga benar bahwa saksi Juanda telah mengirimkan sejumlah ikan tongkol dan ikan layang dalam 27 (Dua puluh tujuh) kali pengiriman antara bulan Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019 dan terdakwa harus membayar uang muka sebesar 50% dan pelunasannya beberapa hari setelah ikan terdakwa terima melalui rekening BCA An. H. Juanda;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut maka benar saksi Juanda telah menyerahkan benda berupa Ikan Tongkol dan Ikan Layang beku kepada terdakwa dengan kewajiban kepada terdakwa untuk membayarkan pelunasan ikan tongkol dan ikan layang yang sudah saksi Juanda kirimkan tersebut, sehingga kualifikasi menggerakkan orang lain menyerahkan suatu benda kepadanya atau membuat perikatan hutang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai sarana berupa nama palsu, martabat palsu (Sifat palsu), memakai tipu muslihat atau dengan memakai rangkaian kata-kata bohong dipertimbangkan :

Bahwa Nama Palsu adalah bukan nama sebenarnya dari nama terdakwa, atau merupakan nama terdakwa tetapi tidak diketahui oleh umum atau bukan nama siapapun;

Bahwa Martabat palsu atau sifat palsu tidak harus berupa jabatan tertentu saja akan tetapi juga keberadaan dalam keadaan tertentu;

Bahwa Tipu Muslihat adalah tindakan sedemikian rupa yang menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran;

Bahwa rangkaian kata-kata bohong adalah serangkaian kata-kata yang terjalin demikian rupa sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu membenarkan kata-kata yang lain padahal semua sebenarnya tidak sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Juanda bahwa terdakwa memperkenankan diri sebagai Hajjah Susinowati dan menyatakan mau membeli ikan an 10 Ton atau semampu mobilnya dan saat saksi tanyakan bagaimana cara pembayarannya terdakwa menjawab bahwa terdakwa adalah pedagang besar yang biasa membeli ikan pada orang, barang datang dibayarkan setengahnya dan 2-3 hari kemudian lunas, dan mengatakan "Sampe an kog ngga percaya loh pak, saya punya gudang loh pak"
- bahwa dari keterangan saksi Faisol dan saksi Juanda bahwa terdakwa sejak awal pembelian ikan selalu terlambat mengirimkan pelunasan ikan atau jika mengirimkan pembayaran dalam jumlah yang tidak sesuai dengan nota tagihan dari saksi Juanda;
- bahwa berdasarkan keterangan saksi Lukman Hakim Arif Effendi pegawai Kantor Departemen Agama Kab. Batang menyatakan bahwa terdakwa tidak terdaftar sebagai jamaah yang sudah menunaikan Ibadah Haji sehingga tidak mempunyai hak untuk menggunakan gelar Haji ;
- Bahwa dari keterangan terdakwa diketahui bahwa terdakwa tidak mempunyai gudang penyimpanan ikan sendiri, sehingga ikan beku yang dibeli terdakwa tersebut langsung didistribusikan kepada pedagang ikan lainnya dan dibongkar dalam gudang ikan yang disewa terdakwa;
- bahwa berdasarkan keterangan saksi Juanda, saksi Faisol dan saksi Samzul Arifin bahwa terdakwa pernah ditagih pelunasan pembayaran ikan dan mengaku saat itu sedang berada di Mekah namun ternyata terdakwa berada di Banyuwangi untuk transaksi jual beli ikan dengan pedagang ikan lain yang merupakan teman saksi Juanda;

Menimbang, bahwa dari fakta bahwa saat memperkenalkan diri terdakwa menyebutkan sebagai pedagang ikan besar dari Batang dan mempunyai gudang penyimpanan ikan sendiri dan ketika saksi Juanda ragu untuk kerjasama karena tidak mengenal terdakwa, terdakwa mengatakan bahwa terdakwa adalah seorang haji sehingga tidak mungkin menipu saksi Juanda maka terdakwa telah membuat image atau kesan bahwa terdakwa adalah seorang yang telah berpengalaman jual beli ikan serta mempunyai gelar keagamaan yang membuatnya seolah adalah orang yang terpercaya padahal dalam fakta diketahui terdakwa tidak mempunyai gudang penyimpanan ikan dan tidak mempunyai gelar keagamaan apapun s

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ehingga benar terdakwa tersebut telah terbukti menggunakan sarana dengan ra ngkaian kata-kata bohong;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan mengenai unsur de ngan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa dengan adanya kualifikasi “Dengan Maksud” dalam unsur ini maka mensyaratkan adanya kesengajaan dari pelaku untuk menguntu ngkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa inti atau pengertian dari “kesengajaan” adalah “*Will ens en Wetens*” yang artinya menghendaki dan mengetahui; sehingga untuk me mbuktikan unsur ini maka terdakwa tersebut haruslah mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menghendaki untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan barang, atau untuk mengadakan perikatan utang atau untuk meniadakan suatu piutang, dan mengetahui bahwa yang terdakwa g unakan untuk menggerakkan orang lain tersebut adalah nama palsu, martabat p alsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan :

- dari Keterangan terdakwa bahwa terdakwa mendapatkan no telepon sak si Juanda dari seorang sopir ekspedisi pengiriman dan terdakwa yang m empunyai inisiatif untuk menelepon saksi Juanda untuk membeli ikan be ku jenis Tongkol dan ikan layang;
- Bahwa dari keterangan saksi Juanda bahwa terdakwa menyatakan diri t erdakwa sebagai pedagang ikan besar di batang yang mempunyai guda ng penyimpanan ikan sendiri dan mempunyai gelar keagamaan ;
- Bahwa dari keterangan terdakwa, terdakwa tidak mempunyai gudang pe nyimpanan ikan sendiri, dan terdakwa juga belum pernah melaksanakan ibadah haji;
- Bahwa dari keterangan saksi Juanda, saksi Faisol bahwa terdakwa seja k awal kerjasama jual beli ikan dengan saksi Juanda hanya sebanyak 2 (Kali) tepat pembayarannya, setelah itu mulai terlambat membayar dan membayar kurang dari jumlah tagihan sehingga sampai dengan tanggal 8 Januari 2019 masih tersisa 7 (tujuh) Nota pengiriman ikan yang belum dibayarkan dengan nilai Rp. 1.260.387.000,- (satu millyard dua ratus enam puluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, yang menyatakan bahwa kon disi ikan yang dikirimkan oleh saksi Juanda dalam keadaan tidak layak ju al dan setengah busuk sehingga terdakwa melakukan komplain melalui t elepon kepada saksi Juanda dan dijawab saksi Juanda untuk tetap menj

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ualkan ikan tersebut dengan pemotongan harga sehingga jumlah tagihannya saksi Juanda tidak sesuai dengan harga ikan, keterangan tersebut tidak bersesuaian dengan keterangan saksi Juanda dan saksi Faisol yang menyatakan selama kerjasama terdakwa belum pernah melakukan klaim atau komplain mengenai kondisi ikan yang saksi kirimkan, bahkan terdakwa selalu mengatakan ikan saksi Juanda segar dan bagus, dan saksi Juanda tidak pernah mendengar laporan dari sopir ekspedisi pengiriman barang tentang adanya komplain dari terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta bahwa terdakwa telah berinisiatif menelepon saksi Juanda yang tidak dikenal oleh terdakwa dan mengatakan bahwa terdakwa akan membeli ikan saksi Juanda dengan memberikan gambaran kondisi terdakwa sebagai pedagang ikan besar di Batang, terdakwa mempunyai gudang penyimpanan ikan sendiri serta mengatakan bahwa nama terdakwa adalah Hajah Susinowati sehingga saksi Juanda mengirimkan ikan beku kepada terdakwa maka terdakwa tersebut telah menghendaki untuk menggerakkan saksi Juanda menyerahkan barang berupa ikan beku jenis tongkol dan layang kepada terdakwa dan dari fakta bahwa pada saat itu terdakwa mengetahui bahwa yang terdakwa katakan tersebut tidak benar, dan hanya kata-kata yang digunakan terdakwa untuk membujuk saksi Juanda agar percaya dan mau mengirimkan ikan kepada terdakwa maka terdakwa tersebut telah mengetahui dan menghendaki penggunaan sarana kata-kata bohong tersebut untuk mencapai tujuannya;

Menimbang, bahwa dari fakta bahwa terdakwa sejak awal pembelian ikan sudah mengetahui mengenai jumlah harga ikan yang harus dibayarnya, namun terdakwa selalu mengirimkan pembayaran tidak tepat waktu dan dengan jumlah yang kurang bayar tersebut, sehingga ada kekurangan pembayaran sebanyak 7 (Tujuh) Nota sebesar Rp. nilai Rp. 1.260.387.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) maka sudah seharusnya terdakwa tersebut mengetahui dengan pasti kewajiban pengiriman pembayarannya sehingga dengan tidak membayarkannya tepat waktu dan kurang bayar maka terdakwa mengetahui dan menghendaki keterlambatan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai bantahan terdakwa yang menyatakan telah melakukan komplain tentang kondisi ikan serta meminta pengurangan harga yang dikuatkan oleh saksi Susi Handayani dan saksi Gatot Indarto yang merupakan Adik Kandung dan Adik Ipar terdakwa yang menyatakan mendengar dari terdakwa bahwa terdakwa sudah mengajukan komplain dan pengurangan harga dipertimbangkan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut merupakan keterangan sepihak dari terdakwa dan bukan berdasarkan pendengaran langsung dari perc



akapan antara terdakwa dengan saksi Juanda sedangkan saksi Sujono yang merupakan Karyawan bongkar Ikan menyatakan bahwa hanya membuka sample ikan dari setiap pengiriman ikan yang diterima, dan bukan membuka seluruh ikan yang telah diterima, saksi Khafid pedagang Ikan yang telah mengambil ikan dari terdakwa menerangkan bahwa beberapa ikan yang saksi beli dari terdakwa memang dalam kondisi tidak bagus dan untuk setiap ikan seharga Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) saksi mendapat pengurangan harga sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Sujono yang hanya membongkar sample kardus dan tidak mengecek seluruh ikan, keterangan saksi Khafid yang hanya mendapat pengurangan harga Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah) untuk setiap pemesanan sebesar Rp. 10.000.000,- maka dapat dilihat bahwa persentase ikan yang rusak dan tidak dapat dijual layak tidak terlalu besar, hal ini sesuai dengan keterangan saksi Juanda yang menyatakan bahwa saksi tidak pernah menerima komplain mengenai kondisi ikan baik dari terdakwa maupun dari sopir ekspedisi yang melakukan pengiriman ikan hal ini, keterangan ini sesuai dengan keterangan terdakwa yang menyatakan tidak mempunyai catatan pembukuan mengenai jumlah ikan yang diterima maupun pembukuan pembayaran pembelian ikan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena bantahan terdakwa tersebut tidak didukung oleh cukup bukti maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk menggerakkan orang lain supaya menyerahkan barang kepadanya secara melawan hukum Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa untuk dapat memenuhi ketentuan sebagai “perbuatan berlanjut” maka terhadap perbuatan-perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi kualifikasi :

- adanya satu keputusan kehendak;
- Tindak pidana tersebut harus sejenis;
- Jarak waktu antara melakukan tindak pidana yang satu dengan yang berikutnya tidak boleh terlalu lama;



Menimbang, bahwa dari fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Juanda, saksi Faisol dan bersesuaian dengan adanya bukti Nota pengiriman serta pembukuan keuangan saksi Juanda bahwa sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 November 2018 ada 16 (enam belas) pengiriman ikan kepada Terdakwa sudah dibayar lunas, sedangkan antara tanggal 20 November 2018 sampai dengan tanggal 05 Desember 2018 ada 4 (empat) pengiriman ikan dengan total harganya sebesar Rp. 686.960.000,- (enam ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) sudah dibayar sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah), dan masih kurang sebesar Rp. 136.960.000,- (seratus tiga puluh enam sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan belum dibayar.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi Juanda dan saksi Faisol dan sesuai dengan bukti berupa Nota pengiriman serta pembukuan keuangan saksi Juanda maka diketahui masih terdapat 7 (tujuh) nota pengiriman dari tanggal 09 Desember 2018 sampai dengan tanggal 08 Januari 2019, yang belum dibayarkan oleh Terdakwa tersebut dapat diketahui sebagai berikut :

- a. Pengiriman atau Nota tanggal 09 Desember 2018 ikan tongkol dan layang sebanyak 9.250 Kg dengan harga total Rp.125.537.000,- (seratus dua puluh lima juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- b. Pengiriman atau Nota tanggal 16 Desember 2018 ikan tongkol sebanyak 9.210 Kg dengan harga total Rp. 115.125.000,- (seratus lima belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- c. Pengiriman atau Nota tanggal 21 Desember 2018, ikan layang sebanyak 9.620 Kg dengan harga total Rp.153.920.000,- (seratus lima puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
- d. Pengiriman atau Nota tanggal 25 Desember 2018 ikan tongkol dan layang sebanyak 17.220 Kg dengan harga total Rp.264.155.000,- (dua ratus enam puluh empat juta seratus lima puluh lima ribu rupiah).
- e. Pengiriman atau Nota tanggal 28 Desember 2018 ikan layang sebanyak 15 Ton dengan harga total Rp.255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah).
- f. Pengiriman atau Nota tanggal 3 Januari 2019 mengirim ikan tongkol sebanyak 10.110 Kg dengan harga total Rp.151.650.000,- (seratus lima puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).



- g. Pengiriman atau Nota tanggal 8 Januari 2019 mengirim ikan tongkol sebanyak 13 Ton dengan harga total Rp.195.000.000,- (sertausembilan puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut maka benar antara saksi Juanda dengan terdakwa terdapat hubungan jual beli ikan yang dimulai sejak Bulan Oktober 2018 sampai dengan Januari 2019 dengan jumlah keseluruhan terdapat 27 kali pengiriman ikan beku jenis Tongkol dan Ikan Layang yang masing-masing dilakukan dengan cara pemesanan ikan dengan penyerahan uang muka sebesar 50% dan pelunasan beberapa hari setelah ikan sampai;

Menimbang, bahwa 27 (Dua puluh tujuh) kali pemesanan ikan dari terdakwa tersebut sebagai perbuatan yang berdiri sendiri - sendiri yang setiap perbuatan tidak terkait dengan perbuatan lainnya namun berada dalam rentang waktu yang berbeda dengan interval waktu tidak terlalu jauh sehingga setiap pemesanan ikan yang dilakukan terdakwa haruslah dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan mengenai pembelian Penasihat Hukum terdakwa yang dalam analisa yuridisnya menyatakan bahwa perbuatan terdakwa masuk kedalam lapangan hukum perdata wanprestasi berupa kekurangan pembayaran;

Menimbang, bahwa antara wanprestasi dalam lapangan hukum perdata dengan pasal 378 KUHP mengenai penipuan dalam lapangan hukum pidana terdapat satu perbedaan besar yaitu adanya kesengajaan dari perbuatan terdakwa yang dipertimbangkan dengan melihat Niat atau sikap batin terdakwa saat melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa adanya "kesengajaan" dari perbuatan terdakwa tersebut telah termanifestasi dalam kualifikasi "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain" dan dalam pertimbangan unsur kedua Majelis telah berpendapat dan mempertimbangkan bahwa terdakwa tersebut telah mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri, menghendaki untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan barang, atau untuk mengadakan perikatan utang atau untuk meniadakan suatu piutang, dan mengetahui bahwa yang terdakwa gunakan untuk menggerakkan orang lain tersebut adalah nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan sehingga Majelis dengan pertimbangan tersebut telah berpendapat bahwa terdapat unsur kesengajaan dalam perbuatan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa haruslah dinyatakan tidak berdasarkan atas hukum sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan mengenai pertanggungjawaban pidana dari terdakwa tersebut, dan dari fakta persidangan diketahui bahwa terdakwa tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat dijadikan sebagai alasan pelepasan atau alasan pembenaran perbuatan terdakwa sehingga terdakwa mampu dan harus bertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan mampu bertanggungjawabkan perbuatannya maka terdakwa tersebut haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang telah dijalani terdakwa belum mencukupi pidana yang akan dijatuhkan maka terdakwa tersebut haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel berisi 20 (dua puluh) Nota Pengiriman ikan dari "UD.JUAN RIZKI".
- 1 (satu) bendel berisi 7 (tujuh) Nota Pengiriman ikan dari "UD.JUAN RIZKI" yang belum di bayar.
- 1 (satu) bendel rekening koran dari bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 Bank BCA dengan nomor rekening 3510248791 atas nama JUANDA alamat Dusun Stoplas RT.02/RW.03 Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan tertanggal 14 Maret 2019.

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 14 Maret 2019 yang ditandatangani oleh SUSINOWATI dan H. JUANDA.
- 1 (satu) lembar Nota Pengiriman Asli tanggal 18 Nopember 2018.
- (satu) buah buku pembukuan jual beli ikan.
- 1 (satu) bendel rekening koran dari bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 Bank BCA dengan nomor rekening 3510248791 atas nama JUANDA alamat Dusun Stoplas RT.02/ RW.03 Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.

Adalah barang milik saksi Juanda dan karena pemeriksaan perkara telah selesai maka harus dikembalikan kepada pemilik barang tersebut;

- 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia seri 210 warna merah dengan nomor Hand Phone terpasang 082324735758.

Adalah barang yang digunakan oleh terdakwa sebagai sarana melakukan tindak pidana namun masih mempunyai nilai ekonomis sehingga harus dinyatakan dirampas untuk negara;

- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 2380529630 atas nama SUSINOWATI alamat Dukuh Milingan RT. 04 / RW. 01 Kel. Karangasem Utara Kecamatan Batang Kabupaten Batang.

Adalah barang milik terdakwa dan berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan maka harus dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Juanda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Btg



1. Menyatakan terdakwa **SUSINOWATI alias SUSI alias WATI Binti SAHURI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENIPUAN SECARA BERLANJUT"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan**;
 3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel berisi 20 (dua puluh) Nota Pengiriman ikan dari "UD.JUAN RIZKI".
 - 1 (satu) bendel berisi 7 (tujuh) Nota Pengiriman ikan dari "UD.JUAN RIZKI" yang belum di bayar.
 - 1 (satu) bendel rekening koran dari bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 Bank BCA dengan nomor rekening 3510248791 atas nama JUANDA alamat Dusun Stoplas RT.02/RW.03 Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.
 - 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan tertanggal 14 Maret 2019.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 14 Maret 2019 yang ditandatangani oleh SUSINOWATI dan H. JUANDA.
 - 1 (satu) lembar Nota Pengiriman Asli tanggal 18 Nopember 2018.
 - (satu) buah buku pembukuan jual beli ikan.
 - 1 (satu) bendel rekening koran dari bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 Bank BCA dengan nomor rekening 3510248791 atas nama JUANDA alamat Dusun Stoplas RT.02/RW.03 Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.
- Dikembalikan kepada saksi Juanda;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia seri 210 warna merah dengan nomor Hand Phone terpasang 082324735758.
- Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) satu bendel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 2380529630 atas nama SUSINOWATI alamat Duku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milingan RT. 04 / RW. 01 Kel. Karangasem Utara Kecamatan
Batang Kabupaten Batang.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari KAMIS tanggal 24 JUNI 2021 oleh kami, Wahyuni Prasetyaningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Harry Suryawan, S.H., M.Kn., Yustisianita Hartati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 29 JUNI 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi YUSTISIANITA HARTATI, SH, MH dan NURACHMAT, SH dibantu oleh Nor Khaeronah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, serta dihadiri oleh Bambang Wahyu Wardhana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa;;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yustisianita Hartati, SH, MH

Wahyuni Prasetyaningsih, S.H., M.H

Nurachmat, SH

Panitera Pengganti,

Nor Khaeronah, SH

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Btg